

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah peneliti lakukan pada obyek, penerapan kode etik jurnalistik pada kasus Tragedi Susur Sungai Sempor di media *online Harianmerapi.com* dan *Tribunjogja.com* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Harianmerapi.com* menggunakan acuan kode etik jurnalistik milik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa kode etik yang diterapkan dan digunakan pada pemberitaan kasus Susur Sungai Sempor di *Harianmerapi.com* menggunakan kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. *Tribunjogja.com* menggunakan acuan kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh dewan pers. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa kode etik yang diterapkan dan digunakan pada pemberitaan kasus Susur Sungai Sempor di *Tribunjogja.com* menggunakan kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

3. Proses produksi konten berita yang dilakukan oleh *Harianmerapi.com* yaitu semua konten yang tayang di *Harianmerapi.com* merupakan berita yang sudah dimuat terlebih dahulu di media cetak Koran Merapi. Setelah dilakukan analisis dan pembahasan walaupun sistem kerjanya belum mencerminkan karakteristik sebuah media *online* namun hal tersebut dilakukan juga sebagai strategi bertahan versi cetak dari Koran Merapi itu sendiri.
4. Proses Produksi konten berita yang dilakukan oleh *Tribunjogja.com* mengedepankan *realtime* berita dimana sebuah berita akan naik dengan cepat setelah berita tersebut dikirim ke redaksi oleh wartawan. Dengan begitu karakteristik cepat pada media *online* sudah dilakukan oleh *Tribunjogja.com*
5. Peneliti menemukan adanya pelanggaran pada pemberitaan susur Sungai Sempor pada pasal 2 Kode Etik Jurnalistik PWI dan Pasal 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yaitu mengekspose atau menampilkan identitas tersangka baik itu di *Harianmerapi.com* maupun di *Tribunjogja.com*. hal tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik tentang asas praduga tak bersalah dan menghargai hak privasi dari tersangka karena statusnya masih tersangka belum menjadi terdakwa.

6. Media baik *Harianmerapi.com* dan *Tribunjogja.com* mereka ingin memberikan efek jera kepada pelaku yang disana sebagai tersangka namun mereka melupakan bahwa mungkin keluarga tersangka masih ada yang anak-anak hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya berita keluarga tersangka mengalami perundungan, *bullying*, sampai sang anak dari salah satu tersangka tidak berani berangkat kesekolah. Untuk kasus *extraordinary crime* seperti ini seharusnya wartawan *online* lebih bijak dalam memberitakan karena arus informasi *online* sangatlah cepat dan rentan pembelokan arah informasi. karena pada kenyataannya di media cetak identitas-identitas tersebut tetap disamarkan dan *cover both side* tetap ditampilkan dengan baik.
7. Berdasarkan pemaparan pengamat jurnalistik juga ditemukan adanya berita kurang ramah anak dimana disitu ditampilkan dengan jelas identitas sang anak dimana anak tersebut sebagai korban. Seharusnya diblur atau disamarkan untuk meminimalisir rasa traumatik yang akan dialami anak tersebut dimasa depan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran dari peneliti, diantaranya:

### **1. Bagi Media**

Apabila kemungkinan dikemudian hari terjadi sebuah *extraordinary crime* kembali, untuk pemberitaan antara *online* dan cetak mungkin bisa diselaraskan. Penerapan kode etik jurnalistik dan penggunaan hati nurani akan lebih bermanfaat dan tidak merugikan orang lain jika itu menjunjung tinggi asas-asas kode etik jurnalistik yang dikeluarkan baik dari dewan pers maupun dari organisasi-organisasi kewartawanan.

## **2. Bagi Dewan Pers**

Segera dibuat regulasi dan aturan yang jelas untuk media *online* karena saat ini belum ada landasan hukum yang kuat karena memang media *online* belum diatur dalam undang-undang secara langsung. Mungkin untuk permasalahan pengeksposan wajah dengan jelas tanpa disamarkan oleh media perlu dikaji ulang. Jika perlu, mediasi dan membuat kesepakatan dengan kepolisian bahwa batasan-batasan dalam jumpa pers yang erat kaitannya dengan berita kriminal baik cetak maupun *online* harus saling membantu untuk menjalankan kode etik jurnalistik agar dapat berjalan dengan baik dan juga bersih tanpa nantinya saling salah menyalahkan.

## **3. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Bagi penelitian selanjutnya, karena penelitian ini bersifat kualitatif mungkin dapat dilakukan penelitian kuantitatif untuk melanjutkan riset ini dan juga membuktikan temuan tentang

dampak dari pengeksposan wajah tersangka dalam pemberitaan kriminal. Bagaimana dampak dan pendapat masyarakat luas tentang hal tersebut.